



Kriminalisasi Kohabitasi: Tantangan Penegakan Hukum dalam Keberagaman Budaya Indonesia

Komang Yudianti^{1*}, Made Sugi Hartono², I Nengah Suastika³

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia

*Penulis Korespondensi: yudianti2020@gmail.com

Abstract. *The enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code introduces the criminalization of cohabitation under Article 412, sparking public debate regarding state intervention in private spheres. This research aims to analyze the challenges faced by law enforcement in implementing cohabitation regulations within Indonesia's pluralistic society. Utilizing a normative judicial research method with statute and conceptual approaches, this study examines secondary legal data including the New Criminal Code and various legal doctrines. The findings indicate that while Article 412 is designed as an absolute complaint-based offense to balance institutional marriage protection with individual privacy, its implementation faces substantial sociological hurdles. These challenges include potential conflicts with living law such as customary and religious norms, risks of over-criminalization, and the threat of social vigilantism due to public misinterpretation. This research implies that law enforcement must prioritize restorative justice and intensive socialization to prevent human rights violations and maintain social harmony in a diverse cultural landscape.*

Keywords: Cohabitation; Criminalization; Law Enforcement; Legal Pluralism; New Criminal Code

Abstrak. Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) memperkenalkan kriminalisasi kohabitasi melalui Pasal 412, yang memicu perdebatan publik signifikan mengenai intervensi negara dalam ranah privat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan pasal kohabitasi di tengah masyarakat Indonesia yang plural. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, kajian ini meneliti data hukum sekunder yang meliputi KUHP Baru, jurnal ilmiah, dan berbagai doktrin hukum. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun Pasal 412 dirancang sebagai delik aduan absolut untuk menyeimbangkan perlindungan institusi perkawinan dengan privasi individu, pelaksanaannya menghadapi hambatan sosiologis yang berat. Hambatan tersebut meliputi potensi konflik dengan hukum yang hidup (*living law*) seperti norma adat dan agama, risiko kriminalisasi berlebihan (*over-criminalization*), serta ancaman tindakan main hakim sendiri (*vigilantism*) akibat salah tafsir masyarakat. Penelitian ini memberikan implikasi bahwa penegak hukum harus mengutamakan keadilan restoratif dan sosialisasi intensif guna mencegah pelanggaran hak asasi manusia serta menjaga keharmonisan sosial dalam keberagaman budaya.

Kata kunci: Kohabitasi; Kriminalisasi; KUHP Baru; Penegakan Hukum; Pluralisme Hukum

1. LATAR BELAKANG

Pembaruan hukum pidana nasional mencapai puncaknya dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Upaya ini merupakan langkah monumental dalam sejarah hukum Indonesia untuk melepaskan diri dari pengaruh kolonialisme hukum *Wetboek van Strafrecht* (WvS) peninggalan Belanda yang dianggap sudah tidak relevan dengan nilai-nilai sosiokultural bangsa (Saputra, 2022). Namun, di balik semangat dekolonisasi tersebut, muncul berbagai isu krusial yang memantik perdebatan publik, salah satunya adalah kriminalisasi terhadap tindakan kohabitasi atau hidup bersama sebagai suami istri di luar ikatan perkawinan yang sah secara hukum negara.

Secara filosofis, hukum pidana Indonesia seharusnya mencerminkan pandangan hidup bangsa yang berlandaskan pada ketuhanan dan moralitas luhur. Namun, Indonesia juga

merupakan negara dengan tingkat pluralisme yang sangat tinggi, baik dari sisi agama, adat, maupun budaya. Menurut Harkrisnowo (2019), tantangan terbesar dalam kodifikasi hukum pidana nasional adalah menyelaraskan kepentingan antara penganut faham konservatif yang menginginkan perlindungan moralitas publik melalui tangan negara dengan kelompok moderat-liberal yang menekankan pada perlindungan hak privasi dan otonomi individu. Kohabitasi, yang diatur dalam Pasal 412 KUHP Baru, menjadi titik temu sekaligus titik konflik dari kedua kutub pemikiran tersebut.

Fenomena kohabitasi di Indonesia bukanlah hal yang seragam. Di beberapa kota besar, fenomena ini seringkali dikaitkan dengan pergeseran gaya hidup modern, sementara di daerah pedalaman atau komunitas adat tertentu, hidup bersama tanpa pencatatan negara terkadang terjadi karena hambatan administratif atau kepatuhan pada hukum adat yang tidak searah dengan hukum positif (Fauzi & Handayani, 2023). Kriminalisasi atas perbuatan ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana negara boleh melakukan intervensi terhadap ranah domestik warganya. Mulyadi (2021) berpendapat bahwa pembedaan atas dasar moralitas semata tanpa adanya kerugian konkret (*victimless crime*) seringkali berisiko menimbulkan *over-criminalization* yang membebani sistem peradilan pidana.

Masalah kian kompleks ketika kita meninjau aspek pluralitas masyarakat. Indonesia mengakui keberadaan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 KUHP Baru. Namun, standarisasi tindak pidana kohabitasi dalam satu aturan nasional berpotensi mengabaikan kearifan lokal. Sebagai contoh, dalam masyarakat adat tertentu, penyelesaian masalah hubungan di luar nikah dilakukan melalui mekanisme adat seperti denda atau sanksi sosial yang bertujuan untuk memulihkan keseimbangan kosmis, bukan dengan pemenjaraan (Setiawan, 2020). Penyeragaman hukuman melalui pidana penjara atau denda negara dikhawatirkan akan mengerosi kewibawaan lembaga adat tersebut.

Selain itu, efektivitas penegakan hukum terhadap pasal ini sangat bergantung pada konstruksi delik yang bersifat aduan. Meskipun secara tekstual pasal ini membatasi pihak yang berhak mengadu (hanya suami, istri, orang tua, atau anak), risiko sosial tetap membayangi. Prasetyo (2024) dalam studinya menyebutkan bahwa keberadaan pasal kesusilaan dalam KUHP Baru seringkali disalahpahami oleh masyarakat awam sebagai legitimasi untuk melakukan “polisi moral” atau tindakan main hakim sendiri (*vigilantism*) terhadap pasangan yang dicurigai melakukan kohabitasi. Hal ini menunjukkan adanya celah antara niat pembuat undang-undang dengan persepsi masyarakat di lapangan.

Dari perspektif hak asasi manusia, kriminalisasi ini juga bersinggungan dengan hak atas privasi yang dijamin dalam konstitusi. Meskipun kebebasan di Indonesia tidak bersifat absolut

dan dibatasi oleh pertimbangan moralitas agama, namun batasan tersebut harus memiliki parameter yang jelas agar tidak menjadi pasal karet. Isu ini menjadi semakin relevan ketika dikaitkan dengan keberagaman budaya di mana standar “pantas” dan “tidak pantas” sangatlah subjektif. Ketimpangan akses terhadap legalitas perkawinan (seperti pernikahan siri atau hambatan bagi penganut kepercayaan) juga membuat pasal kohabitasi ini rentan meminggirkan kelompok rentan yang secara sosiologis dianggap melakukan kohabitasi namun secara spiritual menganggap diri mereka sah (Rizki & Arifin, 2022).

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini memandang perlu untuk menganalisis lebih dalam mengenai tantangan apa saja yang akan dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan pasal kohabitasi ini di tengah masyarakat yang plural. Apakah hukum pidana nasional mampu menjadi payung bagi semua golongan, atau justru menjadi alat represi moralitas mayoritas terhadap minoritas? Melalui judul “Kriminalisasi Kohabitasi: Tantangan Penegakan Hukum dalam Keberagaman Budaya Indonesia”, diharapkan dapat ditemukan formulasi penegakan hukum yang lebih humanis dan sensitif terhadap keberagaman budaya di Indonesia.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Kriminalisasi dan Prinsip *Ultimum Remedium*

Kriminalisasi merupakan sebuah kebijakan legislatif untuk menetapkan suatu perbuatan yang semula dianggap sebagai perbuatan biasa (non-pidana) menjadi perbuatan pidana yang dapat dijatuhi sanksi. Dalam konteks hukum pidana modern, proses ini tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Menurut Arief (2020), kriminalisasi harus mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, efektivitas sanksi, dan perlindungan kepentingan umum tanpa mengorbankan hak fundamental individu.

Salah satu parameter utama dalam kriminalisasi adalah prinsip *Ultimum Remedium*. Prinsip ini memposisikan hukum pidana sebagai “senjata pamungkas” atau jalur terakhir yang hanya boleh digunakan apabila instrumen hukum lain seperti hukum perdata, administrasi, atau sanksi sosial/adat sudah tidak memadai lagi dalam menanggulangi suatu perbuatan (Hiariej, 2021). Dalam kasus kohabitasi, penggunaan hukum pidana sering dikritik karena dianggap melompati fungsi hukum lain yang lebih lunak (*primum remedium*). Siahaan (2023) dalam studinya menekankan bahwa jika suatu perbuatan hanya melanggar norma moral tanpa menyebabkan kerugian fisik atau materiil pada pihak lain (*victimless crime*), maka intervensi pidana seharusnya dihindari untuk mencegah beban berlebih pada sistem peradilan (*over-crowding*).

Teori Pluralisme Hukum (*Legal Pluralism*)

Pluralisme hukum adalah sebuah teori yang mengakui bahwa dalam satu ruang sosial dan kedaulatan negara, terdapat lebih dari satu sistem hukum yang berlaku secara berdampingan. Di Indonesia, hal ini termanifestasi dalam interaksi antara hukum negara (*state law*), hukum agama (*religious law*), dan hukum adat (*customary law*). Bedner (2021) menjelaskan bahwa pluralisme hukum di Indonesia bukan sekadar keberagaman aturan, melainkan adanya kompetisi dan negosiasi otoritas antara hukum nasional yang terkodifikasi dengan norma-norma lokal yang hidup di masyarakat.

Terkait isu kohabitasi, teori ini sangat relevan karena standar moralitas mengenai hubungan laki-laki dan perempuan sangat bervariasi. Nurhardianto (2022) berpendapat bahwa pengabaian terhadap pluralisme hukum dalam pembentukan UU No. 1 Tahun 2023 berisiko menciptakan resistensi di daerah-daerah yang memiliki mekanisme penyelesaian adat sendiri. Ketika negara memaksakan satu standar moralitas (unifikasi), terjadi potensi benturan di mana masyarakat lebih patuh pada hukum yang hidup (*living law*) daripada hukum tertulis negara, yang pada akhirnya menurunkan legitimasi hukum pidana itu sendiri.

Teori Keadilan Bermartabat

Teori Keadilan Bermartabat merupakan teori hukum asli Indonesia yang dicetuskan oleh Teguh Prasetyo. Teori ini berlandaskan pada Pancasila dan memiliki asumsi dasar bahwa hukum harus memanusiakan manusia serta sesuai dengan jiwa bangsa (*Volksgeist*). Menurut Prasetyo (2021), hukum tidak boleh hanya sekadar teks yang kaku, melainkan harus mengandung “roh” yang melindungi martabat kemanusiaan dalam kerangka Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam analisis kriminalisasi kohabitasi, Teori Keadilan Bermartabat melihat bahwa pembedaan harus bertujuan untuk membina dan mengarahkan manusia Indonesia ke arah yang lebih mulia, namun tetap menghormati harkat dan martabat individu (Ali, 2020). Penegakan hukum atas delik kohabitasi dalam KUHP Baru harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian agar tidak menjadi alat penghinaan martabat manusia melalui persekusi atau publikasi privasi yang berlebihan. Menurut Widyawati (2024), keadilan bermartabat menuntut agar penegak hukum mengedepankan aspek kemanusiaan melalui *restorative justice*, sehingga tujuan hukum untuk mencapai ketertiban tidak menghancurkan struktur sosial yang sudah ada di tengah masyarakat plural.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian yuridis normatif, yang mengkaji hukum dari perspektif norma, kaidah, dan asas hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah secara komprehensif aturan mengenai kohabitasi dalam UU No. 1 Tahun 2023, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memahami doktrin-doktrin hukum yang relevan dengan kriminalisasi dan pluralisme hukum. Sumber data dalam penelitian ini sepenuhnya mengandalkan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer berupa kodifikasi KUHP baru, bahan hukum sekunder seperti buku teks, jurnal ilmiah, dan prosiding hasil penelitian hukum, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Seluruh data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan logika deduktif, yakni menarik kesimpulan dari pernyataan yang bersifat umum mengenai teori hukum menuju fakta-fakta hukum yang bersifat khusus terkait problematika penegakan delik kohabitasi di Indonesia.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Hukum Kohabitasi dalam KUHP Baru: Antara Moralitas dan Kepastian Hukum

Reformasi hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menghadirkan paradigma baru dalam penentuan batas antara ranah privat dan publik, terutama melalui pengaturan kohabitasi. Kohabitasi, atau hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah, secara yuridis dikriminalkan melalui Pasal 411 dan Pasal 412 KUHP Baru. Konstruksi hukum mengenai kohabitasi diatur dalam Pasal 412 yang merumuskan bahwa setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda kategori II. Menurut Savitri (2023), rumusan ini merupakan hasil kompromi panjang antara desakan untuk mengkriminalisasi perbuatan asusila dengan kebutuhan untuk menjaga ruang privasi warga negara.

Langkah ini merupakan pergeseran signifikan dari filosofi hukum pidana sebelumnya. Jika KUHP lama (WvS) hanya mengatur perzinahan dengan batas yang sempit (terikat perkawinan), KUHP Baru memperluas jangkauan kriminalisasi pada hubungan seksual di luar nikah, termasuk kohabitasi. Perluasan ini mencerminkan orientasi hukum pidana Indonesia menuju sistem yang lebih menginternalisasi nilai-nilai agama dan budaya yang bersifat mayoritas, sebuah konsep yang dikenal sebagai "hukum pidana yang berorientasi nilai" (Taufik, 2024).

Salah satu aspek paling fundamental dari pengaturan kohabitasi ini adalah sifatnya sebagai delik aduan absolut (*absolute klachtdelict*). Berdasarkan Pasal 411 dan Pasal 412, penuntutan hanya dapat dilakukan atas dasar pengaduan dari pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan langsung, yaitu:

1. Suami atau istri bagi yang terikat perkawinan;
2. Orang tua atau anak bagi yang tidak terikat perkawinan.

Karakteristik delik aduan absolut ini berfungsi sebagai katup pengaman (*safeguard*) terhadap intervensi negara yang berlebihan ke dalam kehidupan privat. Tujuan utamanya adalah mencegah kriminalisasi ini menjadi instrumen penegakan moralitas yang agresif dan *self-executing* oleh aparat penegak hukum (Subekti, 2020). Dengan membatasi pelapor, hukum pidana berusaha menyeimbangkan antara perlindungan moralitas publik dan penghormatan terhadap privasi dan keharmonisan keluarga (Rahayu, 2019). Dalam konteks ini, kriminalisasi kohabitasi dapat dilihat sebagai “delik privat dengan dimensi publik terbatas,” karena dampak hukumnya baru muncul setelah adanya inisiatif dari pihak keluarga. Lebih lanjut, adanya limitasi berupa hak untuk menarik kembali aduan sebelum pemeriksaan sidang dimulai memberikan peluang bagi penyelesaian melalui mekanisme *restorative justice* atau kekeluargaan.

Tantangan dalam Masyarakat Plural: Benturan Norma dan Realitas Sosial

Meskipun secara yuridis pasal ini memiliki pembatas, implementasinya di tengah masyarakat Indonesia yang plural menghadapi tantangan sosiologis yang berat. Peneliti mengidentifikasi tiga tantangan utama:

1. Intervensi Negara vs Ruang Privasi (*Over-Criminalization*)

Terdapat perdebatan mengenai apakah kohabitasi memenuhi kriteria untuk dikriminalisasi. Berdasarkan teori kriminalisasi, suatu perbuatan seharusnya dipidana jika merugikan orang lain (*harm principle*). Bagi kelompok masyarakat urban atau penganut nilai liberal, kohabitasi dianggap sebagai pilihan gaya hidup privat yang tidak merugikan kepentingan umum. Rizky (2024) berpendapat bahwa memasukkan kohabitasi ke dalam ranah pidana berisiko menimbulkan *over-criminalization*, di mana hukum pidana digunakan untuk mengatur moralitas personal yang seharusnya menjadi domain agama atau etika individu.

2. Risiko Persekusi dan Efek Gentar (*Chilling Effect*)

Meskipun Pasal 412 adalah delik aduan, terdapat kekhawatiran besar akan terjadinya salah penafsiran di tingkat massa. Dalam masyarakat yang konservatif, keberadaan pasal ini dapat dijadikan legitimasi moral bagi kelompok tertentu untuk melakukan tindakan main hakim sendiri (*vigilantism*) atau penggerebekan terhadap pasangan yang belum menikah

(Prasetyo, 2024). Meskipun pengaduan mereka tidak sah secara hukum, tekanan sosial dan stigma yang dimunculkan tetap dapat merusak kehidupan individu yang bersangkutan sebelum proses hukum yang benar dimulai.

3. Dualisme dengan Hukum Adat dan Nilai Lokal

Di wilayah dengan hukum adat yang kuat, masalah hidup bersama seringkali memiliki mekanisme penyelesaian tersendiri yang lebih bersifat restoratif daripada punitif. Sebagai contoh, di beberapa daerah di Indonesia Timur atau masyarakat adat tertentu, pasangan yang hidup bersama tanpa nikah negara mungkin telah dianggap sah menurut adat, atau jika dianggap melanggar, mereka dikenakan sanksi berupa denda adat atau kewajiban untuk segera meresmikan hubungan tersebut melalui upacara adat (Wahyudi & Amin, 2022). Kriminalisasi melalui penjara oleh hukum nasional dapat mematikan efektivitas hukum adat yang hidup (*living law*) dan menciptakan ketidakadilan bagi mereka yang secara administratif sulit mengakses pernikahan negara (seperti penganut kepercayaan atau masyarakat miskin ekstrem).

Hukum pidana yang baik harus mampu menampung perbedaan pandangan dan tidak boleh menjadi alat untuk menekan kelompok yang memilih cara hidup berbeda, sepanjang tidak melanggar hak-hak fundamental orang lain (Syahputra, 2021). Oleh karena itu, ketentuan kohabitasi menempatkan penegak hukum pada posisi yang sulit: antara melaksanakan undang-undang (Asas Legalitas) dan memastikan keadilan yang responsif terhadap keragaman sosial-budaya dan HAM (Asas Keseimbangan). Untuk mencapai Asas Keseimbangan secara holistik, implementasi pasal ini harus dipandu oleh prinsip non-diskriminasi dan perlindungan terhadap hak-hak minoritas, bukan sekadar memuaskan tuntutan moralitas mayoritas.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Konstruksi Yuridis Pasal Kohabitasi: Pengaturan kohabitasi dalam Pasal 412 UU No. 1 Tahun 2023 merupakan upaya unifikasi hukum pidana yang berlandaskan nilai moralitas bangsa Indonesia. Meskipun demikian, pasal ini bukanlah delik biasa melainkan delik aduan absolut yang sangat membatasi hak pengaduan hanya pada lingkaran keluarga inti (suami/istri, orang tua, atau anak). Hal ini secara teoritis bertujuan untuk menyeimbangkan kepentingan perlindungan institusi perkawinan dengan perlindungan hak privasi individu.

2. Tantangan Masyarakat Plural: Implementasi pasal ini menghadapi tantangan besar dalam realitas pluralisme hukum di Indonesia. Terdapat potensi benturan antara hukum nasional dengan hukum yang hidup (*living law*), di mana kelompok masyarakat adat atau penganut kepercayaan seringkali memiliki standar sahnya hubungan yang berbeda dari administrasi negara. Selain itu, terdapat risiko over-criminalization dan persekusi sosial akibat salah tafsir masyarakat terhadap keberadaan pasal ini, yang dapat memicu tindakan main hakim sendiri meskipun aduan resmi tidak terpenuhi secara hukum.

Saran

Demi menjamin penegakan hukum yang berkeadilan dan bermartabat, maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada Aparat Penegak Hukum: Kepolisian dan Kejaksaan harus memiliki pedoman interpretasi yang ketat terhadap delik aduan dalam Pasal 412 ini. Pendekatan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) harus dikedepankan dengan melibatkan tokoh adat atau agama sebelum perkara dilanjutkan ke tahap peradilan, guna menghindari trauma sosial dan stigmatisasi yang merusak harmoni keluarga.
2. Kepada Pemerintah (Kemenkumham): Perlu dilakukan sosialisasi yang masif dan inklusif kepada masyarakat luas untuk meluruskan pemahaman bahwa pasal kohabitasi bukanlah alat bagi masyarakat umum untuk melakukan penggerebekan atau penghakiman massa. Pemerintah juga perlu memberikan perhatian khusus pada perlindungan kelompok rentan (masyarakat adat dan penganut kepercayaan) agar tidak terjerat pasal ini hanya karena hambatan administratif dalam pencatatan perkawinan.
3. Kepada Masyarakat: Masyarakat diharapkan lebih mengedepankan nilai-nilai musyawarah dan menghormati hak privasi sesama warga negara. Tindakan main hakim sendiri atas dasar moralitas harus dihindari karena justru dapat memicu tindak pidana baru (seperti persekusi atau pelanggaran UU ITE) yang merugikan semua pihak.

DAFTAR REFERENSI

- Ali, M. (2020). *Hukum pidana Indonesia: Teori dan praktik*. Rajawali Pers.
- Arief, B. N. (2020). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*. Kencana.
- Arifin, R., & Rizky, M. (2023). Tantangan penegakan hukum pidana materiil dalam perspektif hak asasi manusia di Indonesia. *Jurnal HAM*, 14(1), 115–130.
- Bedner, A. (2021). The return of the living law: Religious and adat law in Indonesia's new criminal code. *Leiden Journal of International Law*, 34(2), 347–360. <https://doi.org/10.1017/S0922156521000030> (jika ada)

- Fauzi, A., & Handayani, I. (2023). *Hukum pidana dan masyarakat: Dinamika delik kesusilaan dalam KUHP baru*. Prenada Media.
- Handayani, S. (2025). Analisis sosiologis delik kohabitasi: Dampak terhadap perlindungan hak perempuan di daerah pedesaan. *Jurnal Sosio-Yuridis*, 7(2), 45–62.
- Harkrisnowo, H. (2019). Rekodifikasi hukum pidana Indonesia: Menuju keadilan yang beradab. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(3), 612–625. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no3.XXXX> (jika ada)
- Hiariej, E. O. S. (2021). *Prinsip-prinsip hukum pidana* (Edisi revisi). Cahaya Atma Pustaka.
- Hiariej, E. O. S. (2023). *Penjelasan komprehensif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru*. Balitbang Kumham.
- Mulyadi, L. (2021). *Teori kriminologi dan kebijakan kriminal*. Alumni.
- Nurhardianto, F. (2022). Pluralisme hukum sebagai tantangan unifikasi hukum di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 16(1), 151–168.
- Prasetyo, T. (2021). *Keadilan bermartabat: Perspektif teori hukum*. Nusa Media.
- Prasetyo, T. (2024a). Implementasi restorative justice dalam tindak pidana kesusilaan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. *Prosiding Seminar Nasional Hukum Universitas Indonesia*, 3(1), 112–125.
- Prasetyo, T. (2024b). Social implication of sex-related crimes in the new criminal code. *Indonesian Journal of Criminal Law Studies*, 9(1), 22–38.
- Putri, A. K., & Santoso, B. (2024). Harmonization of living law and national criminal law: A study of adultery and cohabitation articles. *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services*, 6(1), 101–118.
- Rahayu. (2019). *Hukum pidana dan hak asasi manusia*. [Penerbit tidak diketahui].
- Rizki, M., & Arifin, R. (2022). The right to privacy and moral policing in Indonesia: A critical analysis. *Journal of Law and Policy*, 5(2), 145–160.
- Rizky, M. (2024). Privasi dan hukum pidana: Analisis pasal perzinahan dan kohabitasi. *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi*, 12(2), 89–104.
- Saputra, R. (2022). Dekolonisasi hukum pidana Indonesia melalui pembaharuan KUHP. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(1), 45–58.
- Savitri, A. (2023). *Kompromi politik dalam reformasi hukum pidana Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.
- Setiawan, B. (2020). *Pluralisme hukum di Indonesia: Tantangan dan harapan*. Pustaka Pelajar.
- Siahaan, M. (2023). Analisis kritis kriminalisasi delik kesusilaan dalam KUHP baru. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, 4(1), 45–59.
- Subekti. (2020). *Hukum pidana dan ruang privat*. [Penerbit tidak diketahui].
- Sudaryono, H. (2023). Politik hukum pidana dalam pembaruan KUHP nasional: Antara moralitas religius dan hukum sekuler. *Jurnal Hukum Nasional Indonesia*, 4(3), 289–305.
- Syahputra. (2021). *Kebijakan kriminalisasi dalam masyarakat plural*. [Penerbit tidak diketahui].
- Taufik. (2024). *Orientasi nilai dalam hukum pidana Indonesia*. [Penerbit tidak diketahui].

- Wahyudi, D., & Amin, M. (2022). Pluralisme hukum dalam penanganan perkara kesusilaan di masyarakat adat. *Jurnal Hukum Adat Kontemporer*, 5(3), 210–225.
- Widyawati, A. (2024). *Hukum pidana nasional dalam perspektif masyarakat pluralistik*. UNNES Press.
- Yulia, R. (2022). Restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana kesusilaan di tingkat kepolisian. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 22(4), 481–494. <https://doi.org/10.30641/dejure.2022.V22.481-494>